



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Park Residence Blok A No.11 Kalideres, Jakarta Barat / KTP : Villa Kapuk Indah Blok G-10 No.14 RT.008 RW.003 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa Fendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Fendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa Fendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa Fendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDY dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 6+ warna hitam;
 - Uang tunai senilai Rp 152.486.0000;
 - 1 (satu) buah mesin penghitung uang;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah HT warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik berisi kunci-kunci;
 - 3 (tiga) buah alat pengocok kartu;
 - 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas;
 - 4(empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka;
 - 7 (tujuh) kartu remi yang belum dibuka;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) bendel Bon;
 - 1 (satu) buah meja permainan Paikiu;
 - 1 (satu) bingkai berisi 40 Dambatu;
 - 6 (enam) buah dadu kecil;
 - 32 buah Dambatu;
 - 1 papan plastik Pakkiu;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah meja permainan Tashio;
- 2 buah Bell;
- 2 buah piring kecil permainan Tashio;
- 2 buah mangkok permainan Tashio;
- 6 buah dadu yang sudah dipakai;
- 1 pak dadu berisi 15 dadu;
- 1 buah papan plastik bertuliskan Tashio;
- 12 meja Baccarat;
- 2 kotak warna merah untuk tips;
- 5 buah tempat pembagian kartu remi;
- 1 set papan penanda permainan Baccarat;
- 3 buah papan penanda permainan Baccarat;
- 1 buah papan penanda pemenang Baccarat;
- 3 buah meja permainan Roulette;
- 4 buah kelereng besar;
- 8 buah kelereng kecil;
- 6 buah pembatas cip Roulette;
- 4 buah penanda permainan Roulette;
- 1 buah papan plastik Roulette;
- 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. FREDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan Hj YUSMAN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. JONI GENDUT berisi 3.000.000;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi 3.000.000;
- 6 buah boks berisi cip;
- 1 Unit HP Xiaomi Note 5A warna putih;
- 1 unit HP Vivo warna biru;
- 1 unit HP Samsung Alpha warna putih;
- 1 unit HP Oppo A5 warna biru;
- 1 unit HP Samsung lipat warna hitam;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO (perkara kedua saksi sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara), HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO), sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 sampai hari Selasa tanggal 06 Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2019, atau masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,
yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2019 saksi SANDY BINTORO oleh HENDI UTOMO (DPO) dikenalkan kepada saksi MUH. YUSMAN NUR, dalam perkenalan tersebut saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak kepada saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) untuk membuka dan menyelenggarakan tempat perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) mencari orang untuk mendanai dibukanya tempat perjudian tersebut. Atas ajakan dari saksi MUH. YUSMAN NUR tersebut disetujui oleh saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO).

- Kemudian Terdakwa FENDY dihubungi oleh HENDI UTOMO (DPO) diajak untuk mendanai lokasi perjudian yang akan dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR menghubungi MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) mengajak mendanai lokasi perjudian yang akan dibukanya tersebut.

- Selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa FENDY diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO).

- Ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan.

- Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR.

-Kemudian semua yang hadir melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff (karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar.

-Kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-Bahwa setelah masing-masing melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya didapat lokasi perjudian yaitu di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan membayar uang sewa perbulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jenis judi yang akan diselenggarakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 sesuai kesepakatan yaitu : Judi KOPROK, Judi BAKARAT, Judi ROLLET dan Judi PAI KYU.

-Bahwa setelah semua peralatan untuk perjudian dibeli dan merekrut karyawan sebanyak 42 orang, selanjutnya sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Senin tanggal 05 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut mulai diselenggarakan ke-4 jenis perjudian dengan keuntungan yang telah didapat yaitu : hari pertama tanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan hari kedua tanggal 05 Oktober 2019 Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum dibagi-bagikan.

-Kemudian pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO) berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

-Bahwa dalam penggrebekan tersebut Polisi berhasil mengamankan dan menangkap para karyawan dan para pemain dengan perincian yaitu : 42 orang karyawan, 11 orang pemain judi BAKARAT, 7 orang pemain judi PAI KYU, 4 orang pemain judi ROULETTE dan 27 orang pemain judi KOPROK, selain itu Polisi berhasil menyita peralatan dan uang hasil perjudian antara lain yaitu : uang sejumlah Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Handphone, Mesin Hitung Uang, Komputer, HT warna hitam, plastik berisi kunci-kunci, alat pengocok Kartu, alat untuk mengecek uang kertas, Kartu Remi, kalkulator, Bon/Struk, meja PAI KYU, bingkai berisi 40 Dam Batu, Dadu kecil, papan plastik yang ada kertas bertuliskan PAI KYU, meja judi TASHIO, piring kecil dan Mangkuk untuk permainan TASHIO, Dadu KOPROK, Meja permainan BAKARAT, Meja judi ROLLET, Kelereng besar dan kecil, Papan plastik bertuliskan ROULETTE, amplop berisi uang untuk gaji karyawan dan lain-lain.

-Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit lokasi perjudian tersebut digrebek Polisi dan disiarkan / diberitakan di Televisi, selanjutnya Terdakwa FENDY yang ketika itu sedang berada di rumah ditelephone saksi SANDY BINTORO yang memberitahukan jangan keatas dulu (maksudnya jangan ke Apartemen Robinson Tower A Lantai 29) karena Polisi sedang menangkap para karyawan dan para pemain.

-Kemudian kesokan harinya Rabu tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa FENDY bersama-sama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) melarikan diri ke Kota Bandung, setelah itu Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya menginap di Hotel yang selalu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah Hotel antara lain kabur ke Kota Semarang, Surabaya, Denpasar Bali, setelah 3 (tiga) minggu dalam pelarian di Denpasar Bali, lalu kembali ke Kota Bandung, setelah berada di Bandung Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpisah / berpisah, ketika itu Terdakwa FENDY kembali ke Semarang dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman bahwa saksi SANDY BINTORO telah ditangkap Polisi di Roxy Jakarta Barat, akhirnya Terdakwa FENDY kembali kabur ke beberapa Kota yang ada di Pulau Jawa antara lain ke Kota Solo. Setelah merasa agak aman selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa FENDY kembali ke Kota Jakarta dan menginap di Hotel dan dikarenakan Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman status Terdakwa FENDY adalah DPO, agar tidak tertangkap Polisi maka Terdakwa FENDY selalu berpindah-pindah Hotel.

-Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa FENDY sedang duduk di halaman tempat Terdakwa FENDY bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa FENDY berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa FENDY.

-Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa FENDY mengakui perbuatannya telah ikut menjadi penyandang dana sebesar 15% dalam Perjudian yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa FENDY dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terkait permainan Judi jenis *KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU* yang diadakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut Terdakwa FENDY tidak tahu persis bagaimana cara bermainnya karena Terdakwa FENDY belum pernah ikut bermain ke-4 jenis judi tersebut, namun setelah tempat judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk, sehingga Terdakwa FENDY tahu sekilas cara mainannya yaitu :

- 1). Judi BAKARAT, pemain menukarkan uang menjadi koin di Kasir dengan perbandingan 1 : 1.000,- lalu pemain bermain judi di Meja BAKARAT dengan cara meletakkan koin diatas Meja / Lapak yaitu BANK atau PLAYER, setelah itu Karyawan yang sudah ditugaskan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagikan Kartu pada Lapak BANK atau PLAYER masing-masing 2 kartu tertutup kemudian karyawan membuka kartu dan setelah itu dijumlahkan untuk mencari nilai paling tinggi, jika kartu pada pasangan BANK lebih tinggi nilainya dari nilai yang dipasang pemain, maka semua pasangan yang ditaruh oleh pemain dibagikan PLAYER, koinnya ditarik Bandar, sedangkan semua pemain yang menaruh pasangan dibagikan BANK sebagai pemenangnya dan oleh Bandar akan dibayar sesuai jumlah pasangan.

- 2). Judi PAI KYU, pesertanya 4 (empat) orang dengan menggunakan satu set Kartu PAI KYU (seperti Kartu Domino) yang terdiri dari 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang bandar, pemain memasang uang taruhan pada Lapak minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Bandar mengocok Kartu, setelah Kartu dikocok, lalu bandar membagikan 4 (empat) kartu kepada pemain, selanjutnya pemain menghitung mata Kartu masing-masing dan dibandingkan dengan jumlah mata kartu yang dipegang Bandar, apabila jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih besar dari mata kartu yang dipegang bandar, maka pemain menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar dan sebaliknya jika jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih kecil dari jumlah mata kartu yang dipegang oleh bandar maka pemain dikatakan kalah dan semua uang taruhan pemain ditarik bandar.
- 3). Judi ROLLET, Pemain menukarkan uang menjadi Chip atau Koin di Kasir, selanjutnya pemain meletakkan Chip/Koin diatas salah satu angka 1 sampai dengan angka 36 yang ada di Meja/ Lapak ROLLET, kemudian pemain memilih salah satu angka, setelah itu ROLLET diputar sehingga bijinya berhenti disalah satu angka, jika biji ROLLET berhenti pada angka yang dipilih pemain, maka pemain tersebut dikatakan menang sedangkan pemain lain yang memilih angka lainnya yang tidak ditunjukkan biji ROLLET dikatakan kalah, sehingga pemain yang menang berhak mendapatkan uang sesuai nilai taruhan.
- 4). Judi KOPROK, Bandar mengocok 3 (tiga) buah Dadu yang terdapat titik sebanyak 1 (satu) titik sampai titik sebanyak 6 (enam) titik, setelah 3 (tiga) buah dadu dikocok bandar, kemudian pemain memilih angka 1 sampai 6 pada lapak dengan cara menaruh uang taruhan diatas angka yang dipilih pemain, jika angka yang dipilih oleh pemain jumlahnya sama dengan titik biji dadu yang dikocok bandar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dikatakan menang dan pemain akan mendapat bayaran dari bandar, sebaliknya jika angka yang dipilih pemain jumlahnya beda dengan titik biji dadu yang dikocok bandar maka pemain dikatakan kalah sehingga uang taruhan pemain ditarik bandar.

-Bahwa Judi yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 dan Terdakwa FENDY sebagai Penyandang Dananya, oleh Terdakwa FENDY dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar mendapatkan gaji dan keuntungan setiap bulan untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa FENDY mendapatkan bagian saham sebesar 15% secara lisan dari LEO (DPO) dan saksi MUH. YUSMAN NUR.

-Bahwa perbuatan Terdakwa FENDY yang telah mendanai terselenggaranya tempat main judi KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU agar masyarakat ikut main judi tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO (perkara kedua saksi sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara), HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO), sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 sampai hari Selasa tanggal 06 Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2019, atau masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2019 saksi SANDY BINTORO oleh HENDI UTOMO (DPO) dikenalkan kepada saksi MUH. YUSMAN NUR, dalam perkenalan tersebut saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak kepada saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) untuk membuka dan menyelenggarakan tempat perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) mencari orang untuk mendanai dibukanya tempat perjudian tersebut. Atas ajakan dari saksi MUH. YUSMAN NUR tersebut disetujui oleh saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO).

- Kemudian Terdakwa FENDY dihubungi oleh HENDI UTOMO (DPO) diajak untuk mendanai lokasi perjudian yang akan dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR menghubungi MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) mengajak mendanai lokasi perjudian yang akan dibukanya tersebut.

- Selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa FENDY diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO).

- Ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan.

- Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR.

-Kemudian semua yang hadir melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff (karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar.

-Kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-Bahwa setelah masing-masing melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya didapat lokasi perjudian yaitu di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan membayar uang sewa perbulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jenis judi yang akan diselenggarakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 sesuai kesepakatan yaitu : Judi KOPROK, Judi BAKARAT, Judi ROLLET dan Judi PAI KYU.

-Bahwa setelah semua peralatan untuk perjudian dibeli dan merekrut karyawan sebanyak 42 orang, selanjutnya sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Senin tanggal 05 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut mulai diselenggarakan ke-4 jenis perjudian dengan keuntungan yang telah didapat yaitu : hari pertama tanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hari kedua tanggal 05 Oktober 2019 Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum dibagi-bagikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kemudian pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO) berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

-Bahwa dalam penggrebekan tersebut Polisi berhasil mengamankan dan menangkap para karyawan dan para pemain dengan perincian yaitu : 42 orang karyawan, 11 orang pemain judi Bakarat, 7 orang pemain judi PAI KYU, 4 orang pemain judi ROULETTE dan 27 orang pemain judi KOPROK, selain itu Polisi berhasil menyita peralatan dan uang hasil perjudian antara lain yaitu : uang sejumlah Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Handphone, Mesin Hitung Uang, Komputer, HT warna hitam, plastik berisi kunci-kunci, alat pengocok Kartu, alat untuk mengecek uang kertas, Kartu Remi, kalkulator, Bon/Struk, meja PAI KYU, bingkai berisi 40 Dam Batu, Dadu kecil, papan plastik yang ada kertas bertuliskan PAI KYU, meja judi TASHIO, piring kecil dan Mangkuk untuk permainan TASHIO, Dadu KOPROK, Meja permainan BAKARAT, Meja judi ROLLET, Kelereng besar dan kecil, Papan plastik bertuliskan ROULETTE, amplop berisi uang untuk gaji karyawan dan lain-lain.

-Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit lokasi perjudian tersebut digrebek Polisi dan disiarkan / diberitakan di Televisi, selanjutnya Terdakwa FENDY yang ketika itu sedang berada di rumah ditelephone saksi SANDY BINTORO yang memberitahukan jangan keatas dulu (maksudnya jangan ke Apartemen Robinson Tower A Lantai 29) karena Polisi sedang menangkap para karyawan dan para pemain.

-Kemudian kesokan harinya Rabu tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa FENDY bersama-sama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) melarikan diri ke Kota Bandung, setelah itu Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya menginap di Hotel yang selalu berpindah-pindah Hotel antara lain kabur ke Kota Semarang, Surabaya, Denpasar Bali, setelah 3 (tiga) minggu dalam pelarian di Denpasar Bali,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



lalu kembali ke Kota Bandung, setelah berada di Bandung Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpisah / berpencar, ketika itu Terdakwa FENDY kembali ke Semarang dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman bahwa saksi SANDY BINTORO telah ditangkap Polisi di Roxy Jakarta Barat, akhirnya Terdakwa FENDY kembali kabur ke beberapa Kota yang ada di Pulau Jawa antara lain ke Kota Solo. Setelah merasa agak aman selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa FENDY kembali ke Kota Jakarta dan menginap di Hotel dan dikarenakan Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman status Terdakwa FENDY adalah DPO, agar tidak tertangkap Polisi maka Terdakwa FENDY selalu berpindah-pindah Hotel.

-Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa FENDY sedang duduk di halaman tempat Terdakwa FENDY bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa FENDY berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa FENDY.

-Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa FENDY mengakui perbuatannya telah ikut menjadi penyandang dana sebesar 15% dalam Perjudian yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa FENDY dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terkait permainan Judi jenis *KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU* yang diadakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut Terdakwa FENDY tidak tahu persis bagaimana cara bermainnya karena Terdakwa FENDY belum pernah ikut bermain ke-4 jenis judi tersebut, namun setelah tempat judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk, sehingga Terdakwa FENDY tahu sekilas cara permainannya yaitu :

- 1). Judi BAKARAT, pemain menukarkan uang menjadi koin di Kasir dengan perbandingan 1 : 1.000,- lalu pemain bermain judi di Meja BAKARAT dengan cara meletakkan koin diatas Meja / Lapak yaitu BANK atau PLAYER, setelah itu Karyawan yang sudah ditugaskan membagikan Kartu pada Lapak BANK atau PLAYER masing-masing 2 kartu tertutup kemudian karyawan membuka kartu dan setelah itu



dijumlahkan untuk mencari nilai paling tinggi, jika kartu pada pasangan BANK lebih tinggi nilainya dari nilai yang dipasang pemain, maka semua pasangan yang ditaruh oleh pemain dibagikan PLAYER, koinnya ditarik Bandar, sedangkan semua pemain yang menaruh pasangan dibagikan BANK sebagai pemenangnya dan oleh Bandar akan dibayar sesuai jumlah pasangan.

- 2). Judi PAI KYU, pesertanya 4 (empat) orang dengan menggunakan satu set Kartu PAI KYU (seperti Kartu Domino) yang terdiri dari 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang bandar, pemain memasang uang taruhan pada Lapak minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Bandar mengocok Kartu, setelah Kartu dikocok, lalu bandar membagikan 4 (empat) kartu kepada pemain, selanjutnya pemain menghitung mata Kartu masing-masing dan dibandingkan dengan jumlah mata kartu yang dipegang Bandar, apabila jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih besar dari mata kartu yang dipegang bandar, maka pemain menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar dan sebaliknya jika jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih kecil dari jumlah mata kartu yang dipegang oleh bandar maka pemain dikatakan kalah dan semua uang taruhan pemain ditarik bandar.
- 3). Judi ROLLET, Pemain menukarkan uang menjadi Chip atau Koin di Kasir, selanjutnya pemain meletakkan Chip/Koin diatas salah satu angka 1 sampai dengan angka 36 yang ada di Meja/ Lapak ROLLET, kemudian pemain memilih salah satu angka, setelah itu ROLLET diputar sehingga bijinya berhenti disalah satu angka, jika biji ROLLET berhenti pada angka yang dipilih pemain, maka pemain tersebut dikatakan menang sedangkan pemain lain yang memilih angka lainnya yang tidak ditunjukkan biji ROLLET dikatakan kalah, sehingga pemain yang menang berhak mendapatkan uang sesuai nilai taruhan.
- 4). Judi KOPROK, Bandar mengocok 3 (tiga) buah Dadu yang terdapat titik sebanyak 1 (satu) titik sampai titik sebanyak 6 (enam) titik, setelah 3 (tiga) buah dadu dikocok bandar, kemudian pemain memilih angka 1 sampai 6 pada lapak dengan cara menaruh uang taruhan diatas angka yang dipilih pemain, jika angka yang dipilih oleh pemain jumlahnya sama dengan titik biji dadu yang dikocok bandar, maka pemain dikatakan menang dan pemain akan mendapat bayaran dari bandar, sebaliknya jika angka yang dipilih pemain jumlahnya beda



dengan titik biji dadu yang dikocok bandar maka pemain dikatakan kalah sehingga uang taruhan pemain ditarik bandar.

-Bahwa Judi yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 dan Terdakwa FENDY sebagai Penyandang Dananya, oleh Terdakwa FENDY dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar mendapatkan gaji dan keuntungan setiap bulan untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa FENDY mendapatkan bagian saham sebesar 15% secara lisan dari LEO (DPO) dan saksi MUH. YUSMAN NUR.

-Bahwa perbuatan Terdakwa FENDY yang telah turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi jenis *KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU* tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FENDY pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 sampai hari Selasa tanggal 06 Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO dan berdasarkan mereka menyebutkan perjudian tersebut dimodali oleh terdakwa dan teman-temannya yang lain;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berawal informasi dari warga yang menyebutkan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, *Jakarta Utara sering dijadikan tempat perjudian kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 saksi bersama tim melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap para pemain judin dan penyelenggara salah satunya MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO (perkara kedua saksi sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara);*
- Bahwa berdasarkan keterangan dari MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO menyebutkan pada bulan Agustus 2019 saksi SANDY BINTORO oleh HENDI UTOMO (DPO) dikenalkan kepada saksi MUH. YUSMAN NUR, dalam perkenalan tersebut saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak kepada saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) untuk membuka dan menyelenggarakan tempat perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, *Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) mencari orang untuk mendanai dibukanya tempat perjudian tersebut. Atas ajakan dari saksi MUH. YUSMAN NUR tersebut disetujui oleh saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO). Kemudian Terdakwa FENDY dihubungi oleh HENDI UTOMO (DPO) diajak untuk mendanai lokasi perjudian yang akan dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR menghubungi MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) mengajak mendanai lokasi perjudian yang akan dibukanya tersebut;*
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa FENDY diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO). Ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan;

- Bahwa setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR. Kemudian semua yang hadir melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff (karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar. Kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO) berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

- Bahwa dalam penggrebekan tersebut Polisi berhasil mengamankan dan menangkap para karyawan dan para pemain dengan perincian yaitu : 42 orang karyawan, 11 orang pemain judi Bakarat, 7 orang pemain judi PAI KYU, 4 orang pemain judi ROULETTE dan 27 orang pemain judi KOPROK, selain itu Polisi berhasil menyita peralatan dan uang hasil perjudian antara

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu : uang sejumlah Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Handphone, Mesin Hitung Uang, Komputer, HT warna hitam, plastik berisi kunci-kunci, alat pengocok Kartu, alat untuk mengecek uang kertas, Kartu Remi, kalkulator, Bon/Struk, meja PAI KYU, bingkai berisi 40 Dam Batu, Dadu kecil, papan plastik yang ada kertas bertuliskan PAI KYU, meja judi TASHIO, piring kecil dan Mangkuk untuk permainan TASHIO, Dadu KOPROK, Meja permainan BAKARAT, Meja judi ROLLET, Kelereng besar dan kecil, Papan plastik bertuliskan ROULETTE, amplop berisi uang untuk gaji karyawan dan lain-lain;

- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit lokasi perjudian tersebut digrebek Polisi dan disiarkan / diberitakan di Televisi, selanjutnya Terdakwa FENDY yang ketika itu sedang berada di rumah ditelephone saksi SANDY BINTORO yang memberitahukan jangan keatas dulu (maksudnya jangan ke Apartemen Robinson Tower A Lantai 29) karena Polisi sedang menangkap para karyawan dan para pemain. Kemudian kesokan harinya Rabu tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa FENDY bersama-sama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) melarikan diri ke Kota Bandung, setelah itu Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya menginap di Hotel yang selalu berpindah-pindah Hotel antara lain kabur ke Kota Semarang, Surabaya, Denpasar Bali, setelah 3 (tiga) minggu dalam pelarian di Denpasar Bali, lalu kembali ke Kota Bandung, setelah berada di Bandung Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpisah / berpencar, ketika itu Terdakwa FENDY kembali ke Semarang dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman bahwa saksi SANDY BINTORO telah ditangkap Polisi di Roxy Jakarta Barat, akhirnya Terdakwa FENDY kembali kabur ke beberapa Kota yang ada di Pulau Jawa antara lain ke Kota Solo. Setelah merasa agak aman selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa FENDY kembali ke Kota Jakarta dan menginap di Hotel dan dikarenakan Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman status Terdakwa FENDY adalah DPO, agar tidak tertangkap Polisi maka Terdakwa FENDY selalu berpindah-pindah Hotel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa FENDY sedang duduk di halaman tempat Terdakwa FENDY bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa FENDY

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa FENDY.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa FENDY mengakui perbuatannya telah ikut menjadi penyandang dana sebesar 15% dalam Perjudian yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa FENDY dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Harmoko Horas Gabe Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FENDY pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 sampai hari Selasa tanggal 06 Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO dan berdasarkan mereka menyebutkan perjudian tersebut dimodali oleh terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan berawal informasi dari warga yang menyebutkan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sering dijadikan tempat perjudian kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 saksi bersama tim melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap para pemain judin dan penyelenggara salah satunya MUH.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO (perkara kedua saksi sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO menyebutkan pada bulan Agustus 2019 saksi SANDY BINTORO oleh HENDI UTOMO (DPO) dikenalkan kepada saksi MUH. YUSMAN NUR, dalam pengenalan tersebut saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak kepada saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) untuk membuka dan menyelenggarakan tempat perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) mencari orang untuk mendanai dibukanya tempat perjudian tersebut. Atas ajakan dari saksi MUH. YUSMAN NUR tersebut disetujui oleh saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO). Kemudian Terdakwa FENDY dihubungi oleh HENDI UTOMO (DPO) diajak untuk mendanai lokasi perjudian yang akan dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR menghubungi MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) mengajak mendanai lokasi perjudian yang akan dibukanya tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa FENDY diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO). Ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan;

- Bahwa setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR. Kemudian

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang hadir melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu :
Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff (karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar. Kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO) berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

- Bahwa dalam penggrebekan tersebut Polisi berhasil mengamankan dan menangkap para karyawan dan para pemain dengan perincian yaitu : 42 orang karyawan, 11 orang pemain judi Bakarat, 7 orang pemain judi PAI KYU, 4 orang pemain judi ROULETTE dan 27 orang pemain judi KOPROK, selain itu Polisi berhasil menyita peralatan dan uang hasil perjudian antara lain yaitu : uang sejumlah Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Handphone, Mesin Hitung Uang, Komputer, HT warna hitam, plastik berisi kunci-kunci, alat pengocok Kartu, alat untuk mengecek uang kertas, Kartu Remi, kalkulator, Bon/Struk, meja PAI KYU, bingkai berisi 40 Dam Batu, Dadu kecil, papan plastik yang ada kertas bertuliskan PAI KYU, meja judi TASHIO, piring kecil dan Mangkuk untuk permainan TASHIO, Dadu KOPROK, Meja permainan BAKARAT, Meja

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi ROLLET, Kelereng besar dan kecil, Papan plastik bertuliskan ROULETTE, amplop berisi uang untuk gaji karyawan dan lain-lain;

- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit lokasi perjudian tersebut digrebek Polisi dan disiarkan / diberitakan di Televisi, selanjutnya Terdakwa FENDY yang ketika itu sedang berada di rumah ditelephone saksi SANDY BINTORO yang memberitahukan jangan keatas dulu (maksudnya jangan ke Apartemen Robinson Tower A Lantai 29) karena Polisi sedang menangkap para karyawan dan para pemain. Kemudian kesokan harinya Rabu tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa FENDY bersama-sama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) melarikan diri ke Kota Bandung, setelah itu Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya menginap di Hotel yang selalu berpindah-pindah Hotel antara lain kabur ke Kota Semarang, Surabaya, Denpasar Bali, setelah 3 (tiga) minggu dalam pelarian di Denpasar Bali, lalu kembali ke Kota Bandung, setelah berada di Bandung Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpisah / berpencar, ketika itu Terdakwa FENDY kembali ke Semarang dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman bahwa saksi SANDY BINTORO telah ditangkap Polisi di Roxy Jakarta Barat, akhirnya Terdakwa FENDY kembali kabur ke beberapa Kota yang ada di Pulau Jawa antara lain ke Kota Solo. Setelah merasa agak aman selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa FENDY kembali ke Kota Jakarta dan menginap di Hotel dan dikarenakan Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman status Terdakwa FENDY adalah DPO, agar tidak tertangkap Polisi maka Terdakwa FENDY selalu berpindah-pindah Hotel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa FENDY sedang duduk di halaman tempat Terdakwa FENDY bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa FENDY berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa FENDY.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa FENDY mengakui perbuatannya telah ikut menjadi penyandang dana sebesar 15% dalam Perjudian yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa FENDY dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena telah melakukan atau turut serta melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 sampai hari Selasa tanggal 06 Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan MUH. YUSMAN NUR dan saksi SANDY BINTORO;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO) Ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR;
- Bahwa pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar. Kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah masing-masing melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya didapat lokasi perjudian yaitu di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan membayar uang sewa perbulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jenis judi yang akan diselenggarakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 sesuai kesepakatan yaitu : Judi KOPROK, Judi BAKARAT, Judi ROLLET dan Judi PAI KYU;

- Bahwa setelah semua peralatan untuk perjudian dibeli dan merekrut karyawan sebanyak 42 orang, selanjutnya sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Senin tanggal 05 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut mulai diselenggarakan ke-4 jenis perjudian dengan keuntungan yang telah didapat yaitu : hari pertama tanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hari kedua tanggal 05 Oktober 2019 Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum dibagi-bagikan. Kemudian pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO)

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di halaman tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa terkait permainan Judi jenis *KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU yang diadakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut* Terdakwa FENDY tidak tahu persis bagaimana cara bermainnya karena Terdakwa FENDY belum pernah ikut bermain ke-4 jenis judi tersebut, namun setelah tempat judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk, sehingga Terdakwa FENDY tahu sekilas cara permainan.

- Bahwa Judi yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 dan Terdakwa sebagai Penyandang Dananya, oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar mendapatkan gaji dan keuntungan setiap bulan untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa mendapatkan bagian saham sebesar 15% secara lisan dari LEO (DPO) dan saksi MUH. YUSMAN NUR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendanai permainan judi tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6+ warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp 152.486.0000;
- 1 (satu) buah mesin penghitung uang;
- 1 (satu) set komputer;
- 1 (satu) buah HT warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik berisi kunci-kunci;
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu;
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas;
- 4(empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka;
- 7 (tujuh) kartu remi yang belum dibuka;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) bendel Bon;
- 1 (satu) buah meja permainan Paikiu;
- 1 (satu) bingkai berisi 40 Dambatu;
- 6 (enam) buah dadu kecil;
- 32 buah Dambatu;
- 1 papan plastik Pakkiu;
- 2 buah meja permainan Tashio;
- 2 buah Bell;
- 2 buah piring kecil permainan Tashio;
- 2 buah mangkok permainan Tashio;
- 6 buah dadu yang sudah dipakai;
- 1 pak dadu berisi 15 dadu;
- 1 buah papan plastik bertuliskan Tashio;
- 12 meja Baccarat;
- 2 kotak warna merah untuk tips;
- 5 buah tempat pembagian kartu remi;
- 1 set papan penanda permainan Baccarat;
- 3 buah papan penanda permainan Baccarat;
- 1 buah papan penanda pemenang Bacarrat;
- 3 buah meja permainan Roulette;
- 4 buah kelereng besar;
- 8 buah kelereng kecil;
- 6 buah pembatas cip Roulette;
- 4 buah penanda permainan Roulette;
- 1 buah papan plastik Roulette;
- 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. FREDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi 3.000.000;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan Hj YUSMAN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. JONI GENDUT berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi 3.000.000;
- 6 buah boks berisi cip;
- 1 Unit HP Xiaomi Note 5A warna putih;
- 1 unit HP Vivo warna biru;
- 1 unit HP Samsung Alpha warna putih;
- 1 unit HP Oppo A5 warna biru;
- 1 unit HP Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi SANDY BINTORO oleh HENDI UTOMO (DPO) dikenalkan kepada saksi MUH. YUSMAN NUR, dalam perkenalan tersebut saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak kepada saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) untuk membuka dan menyelenggarakan tempat perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) mencari orang untuk mendanai dibukanya tempat perjudian tersebut. Atas ajakan dari saksi MUH. YUSMAN NUR tersebut disetujui oleh saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa FENDY dihubungi oleh HENDI UTOMO (DPO) diajak untuk mendanai lokasi perjudian yang akan dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR menghubungi MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) mengajak mendanai lokasi perjudian yang akan dibukanya tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa FENDY diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO);
- Bahwa ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR;
- Bahwa kemudian semua yang hadir melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff (karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar;
- Bahwa kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masing-masing melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya didapat lokasi perjudian yaitu di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan membayar uang sewa perbulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jenis judi yang akan diselenggarakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 sesuai kesepakatan yaitu : Judi KOPROK, Judi BAKARAT, Judi ROLLET dan Judi PAI KYU;
- Bahwa setelah semua peralatan untuk perjudian dibeli dan merekrut karyawan sebanyak 42 orang, selanjutnya sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Senin tanggal 05 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut mulai diselenggarakan ke-4 jenis perjudian dengan keuntungan yang telah didapat yaitu : hari pertama tanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hari kedua tanggal 05 Oktober 2019 Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum dibagi-bagikan;
- Bahwa kemudian pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO) berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa dalam penggrebekan tersebut Polisi berhasil mengamankan dan menangkap para karyawan dan para pemain dengan perincian yaitu : 42 orang karyawan, 11 orang pemain judi Bakarat, 7 orang pemain judi PAI KYU, 4 orang pemain judi ROULETTE dan 27 orang pemain judi KOPROK, selain itu Polisi berhasil menyita peralatan dan uang hasil perjudian antara lain yaitu : uang sejumlah Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Handphone, Mesin Hitung Uang, Komputer, HT warna hitam, plastik berisi kunci-kunci, alat pengocok Kartu, alat untuk mengecek uang kertas, Kartu Remi, kalkulator, Bon/Struk, meja PAI KYU, bingkai berisi 40 Dam Batu, Dadu kecil, papan plastik yang ada kertas bertuliskan PAI KYU, meja judi TASHIO, piring kecil dan Mangkuk untuk permainan TASHIO, Dadu KOPROK, Meja permainan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



BAKARAT, Meja judi ROLLET, Kelereng besar dan kecil, Papan plastik bertuliskan ROULETTE, amplop berisi uang untuk gaji karyawan dan lain-lain;

- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit lokasi perjudian tersebut digrebek Polisi dan disiarkan / diberitakan di Televisi, selanjutnya Terdakwa FENDY yang ketika itu sedang berada di rumah ditelephone saksi SANDY BINTORO yang memberitahukan jangan keatas dulu (maksudnya jangan ke Apartemen Robinson Tower A Lantai 29) karena Polisi sedang menangkap para karyawan dan para pemain.

- Bahwa kemudian kesokan harinya Rabu tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa FENDY bersama-sama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) melarikan diri ke Kota Bandung, setelah itu Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya menginap di Hotel yang selalu berpindah-pindah Hotel antara lain kabur ke Kota Semarang, Surabaya, Denpasar Bali, setelah 3 (tiga) minggu dalam pelarian di Denpasar Bali, lalu kembali ke Kota Bandung, setelah berada di Bandung Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpisah / berpencar, ketika itu Terdakwa FENDY kembali ke Semarang dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman bahwa saksi SANDY BINTORO telah ditangkap Polisi di Roxy Jakarta Barat, akhirnya Terdakwa FENDY kembali kabur ke beberapa Kota yang ada di Pulau Jawa antara lain ke Kota Solo. Setelah merasa agak aman selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa FENDY kembali ke Kota Jakarta dan menginap di Hotel dan dikarenakan Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman status Terdakwa FENDY adalah DPO, agar tidak tertangkap Polisi maka Terdakwa FENDY selalu berpindah-pindah Hotel.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa FENDY sedang duduk di halaman tempat Terdakwa FENDY bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa FENDY berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa FENDY.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa FENDY mengakui perbuatannya telah ikut menjadi penyandang dana sebesar 15% dalam Perjudian yang



diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa FENDY dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terkait permainan Judi jenis *KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU yang diadakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut* Terdakwa FENDY tidak tahu persis bagaimana cara bermainnya karena Terdakwa FENDY belum pernah ikut bermain ke-4 jenis judi tersebut, namun setelah tempat judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk, sehingga Terdakwa FENDY tahu sekilas cara bermainnya yaitu :

- 1). Judi BAKARAT, pemain menukarkan uang menjadi koin di Kasir dengan perbandingan 1 : 1.000,- lalu pemain bermain judi di Meja BAKARAT dengan cara meletakkan koin diatas Meja / Lapak yaitu BANK atau PLAYER, setelah itu Karyawan yang sudah ditugaskan membagikan Kartu pada Lapak BANK atau PLAYER masing-masing 2 kartu tertutup kemudian karyawan membuka kartu dan setelah itu dijumlahkan untuk mencari nilai paling tinggi, jika kartu pada pasangan BANK lebih tinggi nilainya dari nilai yang dipasang pemain, maka semua pasangan yang ditaruh oleh pemain dibagian PLAYER, koinnya ditarik Bandar, sedangkan semua pemain yang menaruh pasangan dibagian BANK sebagai pemenangnya dan oleh Bandar akan dibayar sesuai jumlah pasangan.
- 2). Judi PAI KYU, pesertanya 4 (empat) orang dengan menggunakan satu set Kartu PAI KYU (seperti Kartu Domino) yang terdiri dari 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang bandar, pemain memasang uang taruhan pada Lapak minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Bandar mengocok Kartu, setelah Kartu dikocok, lalu bandar membagikan 4 (empat) kartu kepada pemain, selanjutnya pemain menghitung mata Kartu masing-masing dan dibandingkan dengan jumlah mata kartu yang dipegang Bandar, apabila jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih besar dari mata kartu yang dipegang bandar, maka pemain menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar dan sebaliknya jika jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih kecil dari jumlah mata kartu yang dipegang oleh bandar maka pemain dikatakan kalah dan semua uang taruhan pemain ditarik bandar.



- 3). Judi ROLLET, Pemain menukarkan uang menjadi Chip atau Koin di Kasir, selanjutnya pemain meletakkan Chip/Koin diatas salah satu angka 1 sampai dengan angka 36 yang ada di Meja/ Lapak ROLLET, kemudian pemain memilih salah satu angka, setelah itu ROLLET diputar sehingga bijinya berhenti disalah satu angka, jika biji ROLLET berhenti pada angka yang dipilih pemain, maka pemain tersebut dikatakan menang sedangkan pemain lain yang memilih angka lainnya yang tidak ditunjukkan biji ROLLET dikatakan kalah, sehingga pemain yang menang berhak mendapatkan uang sesuai nilai taruhan.
- 4). Judi KOPROK, Bandar mengocok 3 (tiga) buah Dadu yang terdapat titik sebanyak 1 (satu) titik sampai titik sebanyak 6 (enam) titik, setelah 3 (tiga) buah dadu dikocok bandar, kemudian pemain memilih angka 1 sampai 6 pada lapak dengan cara menaruh uang taruhan diatas angka yang dipilih pemain, jika angka yang dipilih oleh pemain jumlahnya sama dengan titik biji dadu yang dikocok bandar, maka pemain dikatakan menang dan pemain akan mendapat bayaran dari bandar, sebaliknya jika angka yang dipilih pemain jumlahnya beda dengan titik biji dadu yang dikocok bandar maka pemain dikatakan kalah sehingga uang taruhan pemain ditarik bandar.

- Bahwa Judi yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 dan Terdakwa FENDY sebagai Penyandang Dananya, oleh Terdakwa FENDY dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar mendapatkan gaji dan keuntungan setiap bulan untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa FENDY mendapatkan bagian saham sebesar 15% secara lisan dari LEO (DPO) dan saksi MUH. YUSMAN NUR.

Bahwa perbuatan Terdakwa FENDY yang telah mendanai terselenggaranya tempat main judi KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU agar masyarakat ikut main judi tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah FENDYsesuai dengan indentitas terdakwa di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi SANDY BINTORO oleh HENDI UTOMO (DPO) dikenalkan kepada saksi MUH. YUSMAN NUR, dalam perkenalan tersebut saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak kepada saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) untuk membuka dan menyelenggarakan tempat perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain itu juga saksi MUH. YUSMAN NUR mengajak saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) mencari orang untuk mendanai dibukanya tempat perjudian tersebut. Atas ajakan dari saksi MUH. YUSMAN NUR tersebut disetujui oleh saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa FENDY dihubungi oleh HENDI UTOMO (DPO) diajak untuk mendanai lokasi perjudian yang akan dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, *Jakarta Utara, selain itu juga* saksi MUH. YUSMAN NUR menghubungi MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) mengajak mendanai lokasi perjudian yang akan dibukanya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa FENDY diajak oleh HENDI UTOMO (DPO) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Hariston Bandengan Jakarta Barat, setelah Terdakwa FENDY bersama HENDI UTOMO (DPO) hadir, ditempat pertemuan tersebut sudah ada : saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO), KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) dan LEO (DPO);
- Bahwa ketika pertemuan tersebut, semua yang hadir termasuk Terdakwa FENDY ikut membahas rencana dibukanya lokasi perjudian yang diprakarsai saksi MUH. YUSMAN NUR dengan biaya yang diperlukan sekitar sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang akan dipergunakan antara lain untuk : melakukan koordinasi dengan Pengelola Apartemen, untuk pengadaan / pembelian peralatan judi dan untuk merekrut serta menggaji karyawan;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan, akhirnya disepakati yang akan mendanai terselenggaranya perjudian tersebut yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 15% dan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% serta SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 30% dan sisanya sebesar 15% akan dicarikan lagi pendana oleh saksi MUH. YUSMAN NUR;
- Bahwa kemudian semua yang hadir melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa FENDY sebagai pendana sebesar 15% diberi tugas untuk membawahi staff (karyawan), saksi MUH. YUSMAN NUR sebagai pemrakarsa diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pengelola Apartemen dan menyediakan peralatan judi, saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) serta KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar lokasi perjudian tersebut lancar, sedangkan MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) tidak diberi tugas karena sebagai penyandang dana terbesar;
- Bahwa kemudian dibahas pembagian keuntungan juga jumlah gaji yang akan diterima setiap bulan dan akhirnya disepakati masing-masing akan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



mendapat keuntungan yaitu : Terdakwa FENDY sebesar 23%, saksi MUH. YUSMAN NUR sebesar 25%, saksi SANDY BINTORO sebesar 7%, MARTIN UNSULANGI HENG (DPO) sebesar 40% dan SUHARTONO alias AYUNG (DPO) sebesar 23% serta HENDI UTOMO (DPO) sebesar 7%. Untuk gaji setiap bulannya semua sama akan mendapatkan Gaji sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah masing-masing melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya didapat lokasi perjudian yaitu di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya No.2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan membayar uang sewa perbulan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jenis judi yang akan diselenggarakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 sesuai kesepakatan yaitu : Judi KOPROK, Judi BAKARAT, Judi ROLLET dan Judi PAI KYU;

- Bahwa setelah semua peralatan untuk perjudian dibeli dan merekrut karyawan sebanyak 42 orang, selanjutnya sejak hari Minggu tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Senin tanggal 05 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut mulai diselenggarakan ke-4 jenis perjudian dengan keuntungan yang telah didapat yaitu : hari pertama tanggal 04 Oktober 2019 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hari kedua tanggal 05 Oktober 2019 Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut belum dibagi-bagikan;

- Bahwa kemudian pada hari ketiga tanggal 06 Oktober 2019 ketika berlangsungnya permainan judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 yang diikuti para pemain dan dilayani oleh para karyawan, sedangkan ketika itu Terdakwa FENDY bersama saksi MUH. YUSMAN NUR, saksi SANDY BINTORO, HENDI UTOMO (DPO), MARTIN UNSULANGI HENG (DPO), SUHARTONO alias AYUNG (DPO) dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRY (DPO) serta LEO (DPO) berada di rumahnya masing-masing, lokasi perjudian tersebut digrebek oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;

- Bahwa dalam penggrebekan tersebut Polisi berhasil mengamankan dan menangkap para karyawan dan para pemain dengan perincian yaitu : 42 orang karyawan, 11 orang pemain judi Bakarat, 7 orang pemain judi PAI KYU, 4 orang pemain judi ROULETTE dan 27 orang pemain judi KOPROK, selain itu Polisi berhasil menyita peralatan dan uang hasil perjudian antara lain yaitu : uang sejumlah Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Handphone, Mesin Hitung Uang, Komputer, HT warna hitam, plastik berisi kunci-kunci, alat pengocok Kartu, alat untuk mengecek uang kertas, Kartu Remi, kalkulator, Bon/Struk, meja PAI KYU, bingkai berisi 40 Dam Batu, Dadu kecil, papan plastik yang ada kertas bertuliskan PAI KYU, meja judi TASHIO, piring kecil dan Mangkuk untuk permainan TASHIO, Dadu KOPROK, Meja permainan BAKARAT, Meja judi ROLLET, Kelereng besar dan kecil, Papan plastik bertuliskan ROULETTE, amplop berisi uang untuk gaji karyawan dan lain-lain;

- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit lokasi perjudian tersebut digrebek Polisi dan disiarkan / diberitakan di Televisi, selanjutnya Terdakwa FENDY yang ketika itu sedang berada di rumah ditelephone saksi SANDY BINTORO yang memberitahukan jangan keatas dulu (maksudnya jangan ke Apartemen Robinson Tower A Lantai 29) karena Polisi sedang menangkap para karyawan dan para pemain.
- Bahwa kemudian kesokan harinya Rabu tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa FENDY bersama-sama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) melarikan diri ke Kota Bandung, setelah itu Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya menginap di Hotel yang selalu berpindah-pindah Hotel antara lain kabur ke Kota Semarang, Surabaya, Denpasar Bali, setelah 3 (tiga) minggu dalam pelarian di Denpasar Bali, lalu kembali ke Kota Bandung, setelah berada di Bandung Terdakwa FENDY bersama saksi SANDY BINTORO dan HENDI UTOMO (DPO) berpisah / berpisah, ketika itu Terdakwa FENDY kembali ke Semarang dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman bahwa saksi SANDY BINTORO telah ditangkap Polisi di Roxy Jakarta Barat, akhirnya Terdakwa FENDY kembali kabur ke beberapa Kota yang ada di Pulau Jawa antara lain ke Kota Solo. Setelah merasa agak aman selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa FENDY kembali ke Kota Jakarta dan menginap di Hotel dan dikarenakan Terdakwa FENDY menerima informasi dari teman status Terdakwa FENDY adalah DPO, agar tidak tertangkap Polisi maka Terdakwa FENDY selalu berpindah-pindah Hotel.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIB ketika Terdakwa FENDY sedang duduk di halaman tempat Terdakwa FENDY bekerja yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.25 RT.012 RW.009

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa FENDY berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa FENDY.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa FENDY mengakui perbuatannya telah ikut menjadi penyandang dana sebesar 15% dalam Perjudian yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa FENDY dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terkait permainan Judi jenis *KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU* yang diadakan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut Terdakwa FENDY tidak tahu persis bagaimana cara bermainnya karena Terdakwa FENDY belum pernah ikut bermain ke-4 jenis judi tersebut, namun setelah tempat judi di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 tersebut dibuka oleh saksi MUH. YUSMAN NUR dkk, sehingga Terdakwa FENDY tahu sekilas cara bermainnya yaitu :

- 1). Judi BAKARAT, pemain menukarkan uang menjadi koin di Kasir dengan perbandingan 1 : 1.000,- lalu pemain bermain judi di Meja BAKARAT dengan cara meletakkan koin diatas Meja / Lapak yaitu BANK atau PLAYER, setelah itu Karyawan yang sudah ditugaskan membagikan Kartu pada Lapak BANK atau PLAYER masing-masing 2 kartu tertutup kemudian karyawan membuka kartu dan setelah itu dijumlahkan untuk mencari nilai paling tinggi, jika kartu pada pasangan BANK lebih tinggi nilainya dari nilai yang dipasang pemain, maka semua pasangan yang ditaruh oleh pemain dibagian PLAYER, koinnya ditarik Bandar, sedangkan semua pemain yang menaruh pasangan dibagian BANK sebagai pemenangnya dan oleh Bandar akan dibayar sesuai jumlah pasangan.
- 2). Judi PAI KYU, pesertanya 4 (empat) orang dengan menggunakan satu set Kartu PAI KYU (seperti Kartu Domino) yang terdiri dari 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang bandar, pemain memasang uang taruhan pada Lapak minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Bandar mengocok Kartu, setelah Kartu dikocok, lalu bandar membagikan 4 (empat) kartu kepada pemain, selanjutnya pemain menghitung mata Kartu masing-masing dan dibandingkan dengan jumlah mata kartu yang dipegang Bandar, apabila jumlah mata kartu yang dipegang



pemain lebih besar dari mata kartu yang dipegang bandar, maka pemain menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar dan sebaliknya jika jumlah mata kartu yang dipegang pemain lebih kecil dari jumlah mata kartu yang dipegang oleh bandar maka pemain dikatakan kalah dan semua uang taruhan pemain ditarik bandar.

- 3). Judi ROLLET, Pemain menukarkan uang menjadi Chip atau Koin di Kasir, selanjutnya pemain meletakkan Chip/Koin diatas salah satu angka 1 sampai dengan angka 36 yang ada di Meja/ Lapak ROLLET, kemudian pemain memilih salah satu angka, setelah itu ROLLET diputar sehingga bijinya berhenti disalah satu angka, jika biji ROLLET berhenti pada angka yang dipilih pemain, maka pemain tersebut dikatakan menang sedangkan pemain lain yang memilih angka lainnya yang tidak ditunjukkan biji ROLLET dikatakan kalah, sehingga pemain yang menang berhak mendapatkan uang sesuai nilai taruhan.
- 4). Judi KOPROK, Bandar mengocok 3 (tiga) buah Dadu yang terdapat titik sebanyak 1 (satu) titik sampai titik sebanyak 6 (enam) titik, setelah 3 (tiga) buah dadu dikocok bandar, kemudian pemain memilih angka 1 sampai 6 pada lapak dengan cara menaruh uang taruhan diatas angka yang dipilih pemain, jika angka yang dipilih oleh pemain jumlahnya sama dengan titik biji dadu yang dikocok bandar, maka pemain dikatakan menang dan pemain akan mendapat bayaran dari bandar, sebaliknya jika angka yang dipilih pemain jumlahnya beda dengan titik biji dadu yang dikocok bandar maka pemain dikatakan kalah sehingga uang taruhan pemain ditarik bandar.

- Bahwa Judi yang diselenggarakan oleh saksi MUH. YUSMAN NUR di Apartemen Robinson Tower A Lantai 29 dan Terdakwa FENDY sebagai Penyandang Dananya, oleh Terdakwa FENDY dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar mendapatkan gaji dan keuntungan setiap bulan untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa FENDY mendapatkan bagian saham sebesar 15% secara lisan dari LEO (DPO) dan saksi MUH. YUSMAN NUR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FENDY yang telah mendanai terselenggaranya tempat main judi KOPROK, BAKARAT, ROLLET dan PAI KYU agar masyarakat ikut main judi tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6+ warna hitam, Uang tunai senilai Rp 152.486.0000, 1 (satu) buah mesin penghitung uang, 1 (satu) set komputer, 1 (satu) buah HT warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisi kunci-kunci, 3 (tiga) buah alat pengocok kartu, 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas, 4(empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka, 7 (tujuh) kartu remi yang belum dibuka, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel Bon, 1 (satu) buah meja permainan Paikiu, 1 (satu) bingkai berisi 40 Dambatu, 6 (enam) buah dadu kecil, 32 buah Dambatu, 1 papan plastik Pakkiu, 2 buah meja permainan Tashio, 2 buah Bell, 2 buah piring kecil permainan Tashio, 2 buah mangkok oermainan Tashio, 6 buah dadu yang sudah dipakai, 1 pak dadu berisi 15 dadu, 1 buah papan plastik bertuliskan Tashio, 12 meja Baccarat, 2 kotak warna merah untuk tips, 5 buah tempat pembagian kartu remi, 1 set papan penanda permainan Baccarat, 3 buah papan penanda permainan Baccarat, 1 buah papan penanda pemenang Bacarrat, 3 buah meja permainan Roulette, 4 buah kelereng besar. 8 buah kelereng kecil, 6 buah pembatas cip

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Roulette, 4 buah penanda permainan Roulette, 1 buah papan plastik Roulette, 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. FREDY berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan Hj YUSMAN berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. JONI GENDUT berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi 3.000.000, 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi 3.000.000, 6 buah boks berisi cip, 1 Unit HP Xiaomi Note 5A warna putih, 1 unit HP Vivo warna biru, 1 unit HP Samsung Alpha warna putih, 1 unit HP Oppo A5 warna biru dan 1 unit HP Samsung lipat warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Heng Leo Saputra Hidayat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Heng Leo Saputra Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fendy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fendy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 6+ warna hitam;
 - Uang tunai senilai Rp 152.486.0000;
 - 1 (satu) buah mesin penghitung uang;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah HT warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik berisi kunci-kunci;
 - 3 (tiga) buah alat pengocok kartu;
 - 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas;
 - 4(empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka;
 - 7 (tujuh) kartu remi yang belum dibuka;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) bendel Bon;
 - 1 (satu) buah meja permainan Paikiu;
 - 1 (satu) bingkai berisi 40 Dambatu;
 - 6 (enam) buah dadu kecil;
 - 32 buah Dambatu;
 - 1 papan plastik Pakkiu;
 - 2 buah meja permainan Tashio;
 - 2 buah Bell;
 - 2 buah piring kecil permainan Tashio;
 - 2 buah mangkok oermainan Tashio;
 - 6 buah dadu yang sudah dipakai;
 - 1 pak dadu berisi 15 dadu;
 - 1 buah papan plastik bertuliskan Tashio;
 - 12 meja Baccarat;
 - 2 kotak warna merah untuk tips;
 - 5 buah tempat pembagian kartu remi;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set papan penanda permainan Baccarat;
- 3 buah papan penanda permainan Baccarat;
- 1 buah papan penanda pemenang Bacarrat;
- 3 buah meja permainan Roulette;
- 4 buah kelereng besar;
- 8 buah kelereng kecil;
- 6 buah pembatas cip Roulette;
- 4 buah penanda permainan Roulette;
- 1 buah papan plastik Roulette;
- 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. FREDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan Hj YUSMAN berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. JONI GENDUT berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi 3.000.000;
- 1 amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi 3.000.000;
- 6 buah boks berisi cip;
- 1 Unit HP Xiaomi Note 5A warna putih;
- 1 unit HP Vivo warna biru;
- 1 unit HP Samsung Alpha warna putih;
- 1 unit HP Oppo A5 warna biru;
- 1 unit HP Samsung lipat warna hitam;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara HENG LEO SAPUTRA
HIDAYAT;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44